



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014- 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 dari Fraksi Partai Golongan Karya, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2014 perlu diubah dan disesuaikan kembali.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/10/Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

2. Surat Dari fraksi Partai Golongan Karya Kota Magelang Nomor 010/FGK/II/2017 perihal Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014- 2019.
- KEDUA** : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di M a g e l a n g.
pada tanggal 14 Pebruari 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG**



H.Y. ENDI DARMAWAN



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 3 Tahun 2017
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Magelang Masa Keanggotaan Tahun
2014- 2019.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019**

Ketua : Budi Prayitno
Wakil Ketua : Muh Harjadi, SH
Sekretaris Bukan Anggota : Sekretaris DPRD

Anggota :

1. Evin Septa Haryanto Kamil
2. Drs. Ventje Jehezkiel Rogi
3. Waluyo
4. Imam Musaechoni
5. Arifin Mustofa, S.Pd
6. Widodo Adi Santoso, SE
7. H.I.R. Jatmiko, SH, MM

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG**


H.Y. ENDI DARMAWAN

